



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS, PERATURAN REKTOR, DAN
KEPUTUSAN REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan, dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan tata cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung, perlu menetapkan peraturan rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN SENAT UNIVERSITAS, PERATURAN REKTOR, DAN KEPUTUSAN REKTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Universitas adalah Senat Akademik Universitas Bangka Belitung.
2. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Bangka Belitung.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UBB, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Peraturan Senat Universitas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Senat Universitas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum di Lingkungan Senat Universitas.
6. Peraturan Rektor adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan Peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
7. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan Rektor atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
8. Unit Kerja adalah Rektorat, Fakultas, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.
9. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Universitas dalam Lembaran Universitas.

BAB II JENIS PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 2

Jenis peraturan dan keputusan terdiri atas:

- a. Peraturan Senat Universitas yang ditandatangani oleh Ketua Senat Universitas;
- b. Peraturan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor;
- c. Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor.

BAB III PERATURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Peraturan merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur.
- (2) Jenis Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Rektor;
 - b. Peraturan Senat Universitas.
- (3) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan rektor bidang akademik;
 - b. Peraturan rektor bidang non akademik.
- (4) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk oleh Rektor bersama dengan Senat.
- (5) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibentuk oleh Rektor.

- (6) Peraturan Rektor yang dibentuk oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) dapat diberikan pertimbangan oleh Senat Universitas jika berdasarkan peraturan yang lebih tinggi membutuhkan adanya pertimbangan Senat Universitas.
- (7) Pertimbangan yang dimaksud dalam ayat (6) bersifat masukan yang diberikan dan disepakati bersama oleh senat universitas dalam rapat paripurna senat.
- (7) Peraturan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh Senat Universitas.
- (8) Peraturan Senat Universitas mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam lembaga senat.

Pasal 4

Peraturan rektor bidang akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas :

- (1) Peraturan terkait dengan pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - b. Pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - c. Kurikulum Program Studi;
 - d. Proses Pembelajaran;
 - e. Penilaian hasil belajar;
 - f. Persyaratan kelulusan; dan
 - g. Wisuda.
- (2) Peraturan yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Peraturan yang terkait dengan tugas dan wewenang senat universitas sebagaimana tercantum dalam Statuta Universitas Bangka Belitung.

Pasal 5

Peraturan rektor bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- (1) Peraturan yang terkait dengan organisasi, yang terdiri atas:
 - a. Rencana strategis dan operasional;
 - b. Struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. Sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
 - d. Sistem penjaminan mutu internal.
- (2) Peraturan yang terkait dengan keuangan, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
 - b. Tarif setiap jenis layanan pendidikan;
 - c. Penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
 - d. Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
 - e. Membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;
 - f. Memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
 - g. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.
- (3) Peraturan yang terkait dengan kemahasiswaan, yang terdiri atas:
 - a. Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;

- b. Organisasi kemahasiswaan; dan
 - c. Pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- (4) Peraturan yang terkait dengan ketenagaan, yang terdiri atas:
- a. Persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
 - b. Penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
 - d. Pemberhentian sumber daya manusia.
- (5) Peraturan yang terkait dengan sarana dan prasarana, yang terdiri atas:
- a. Pemilikan sarana dan prasarana;
 - b. Penggunaan sarana dan prasarana;
 - c. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Sistematika Peraturan

Pasal 6

- (1) Bagian-bagian peraturan Rektor dan Senat universitas terdiri atas:
- a. Kepala peraturan;
 - b. Judul peraturan;
 - c. Pembukaan;
 - d. Batang tubuh atau isi; dan
 - e. Penutup.
- (2) Naskah Peraturan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*.

Pasal 7

Kepala peraturan terdiri atas:

- a. Kata peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- b. Kata *Nomor* dan *Tahun* ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- c. Kata *tentang* ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- d. Nama peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Pasal 8

Pembukaan peraturan terdiri atas:

- a. Frasa: *Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*;
- b. Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan;
- c. Konsideran berisi latar belakang diawali dengan kata *Menimbang*, dan dasar hukum diawali dengan kata *Mengingat*; dan
- d. Diktum terdiri atas kata *Memutuskan* dan *Menetapkan*.

Pasal 9

Frasa *Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa* ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Pasal 10

Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Pasal 11

- (1) Konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembuatan peraturan.
- (2) Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- (3) Setiap pokok pikiran ditulis secara urut dengan huruf, diawali dengan kata *bahwa*, dan diakhiri tanda baca titik koma.

Pasal 12

- (1) Konsideran mengingat memuat:
 - a. Dasar hukum kewenangan pembentukan peraturan; dan/atau
 - b. Dasar hukum yang memerintahkan pembentukan peraturan.
- (2) Dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- (3) Notulensi hasil rapat tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantumannya memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- (5) Pencantuman Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilengkapi dengan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
- (6) Pencantuman Peraturan Menteri dilengkapi dengan Nomor Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Pasal 13

- (1) Kata *memutuskan* ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi secara simetris, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (2) Kata *menetapkan* ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicantumkan sesudah kata *memutuskan*, sejajar dengan kata *menimbang* dan *mengingat*, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (3) Setelah kata *menetapkan* dicantumkan nama peraturan yang ditetapkan, ditulis huruf kapital, dan diakhiri tanda baca titik.

Pasal 14

Batang tubuh atau isi peraturan memuat materi pokok yang diatur dalam peraturan dan dirumuskan dalam pasal-pasal.

Pasal 15

Penutup peraturan terdiri atas:

- a. Tempat dan tanggal penetapan peraturan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi peraturan;
- b. Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata *ditetapkan*, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c. Tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
- d. Cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan; dan
- e. Nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan nomor induk pegawai (NIP)/Nomor Pegawai (NP).

Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan Senat Universitas

Pasal 16

- (1) Peraturan Senat Universitas merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Senat Universitas yang mengikat dan berlaku di lingkungan Senat Universitas.
- (2) Peraturan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat Universitas tentang tata tertib senat universitas; dan
 - b. Peraturan Senat Universitas lainnya yang terkait dengan kewenangan Senat Universitas.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Senat Universitas disusun dan dipersiapkan oleh anggota Senat Universitas, komisi, atau gabungan komisi yang dibentuk oleh Senat Universitas.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Senat Universitas dilakukan pada rapat paripurna.
- (3) Rancangan Peraturan Senat yang berimplikasi pada sarana/prasarana dan atau keuangan harus berdasarkan persetujuan Rektor.
- (4) Ketua Senat Universitas menandatangani Peraturan Senat Universitas.

Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan Rektor

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan rektor bidang akademik dapat diusulkan dan diajukan oleh Rektor dan/atau Senat.
- (2) Dalam hal diusulkan dan diajukan oleh Rektor, Rektor dapat membentuk tim penyusun rancangan peraturan tersebut.

- (3) Dalam hal diusulkan dan diajukan oleh Senat, Ketua Senat atas persetujuan anggota senat dapat membentuk tim penyusun atau meminta kepada komisi di dalam senat yang terkait dengan peraturan tersebut untuk menyusun rancangan peraturan.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor yang sudah disusun oleh Rektor atau Senat diajukan ke Ketua Senat dan dibahas pada rapat paripurna.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor pada rapat paripurna yang sudah disetujui atau diberikan pertimbangan, dibuatkan Berita Acara dan disampaikan kepada Rektor melalui surat resmi.
- (6) Penyampaian Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (7) Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan oleh Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Rektor diterima oleh Rektor.
- (8) Waktu penetapan Peraturan Rektor sebagaimana diatur dalam ayat (7) ditunda sesuai mekanisme ulang dalam hal berdasarkan kajian dan harmonisasi peraturan harus meminta kembali pertimbangan senat.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan rektor bidang non akademik disusun dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan Rektor yang sudah ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan peraturannya ditembuskan ke Senat Universitas dalam hal dipandang akan berdampak pada bidang akademik.

Bagian Kelima

Penandatanganan, Penomoran, Lampiran, dan Pengundangan

Paragraf 1

Penandatanganan

Pasal 20

- (1) Penandatanganan Peraturan Rektor dilakukan oleh Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas Rektor.
- (3) Penandatanganan Peraturan Senat Universitas dilakukan oleh Ketua Senat Universitas.
- (4) Dalam hal Ketua Senat Universitas berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas Ketua Senat Universitas.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 21

- (1) Penomoran Peraturan Rektor dilakukan oleh bagian yang terkait dengan hukum di rektorat Universitas.
- (2) Penomoran Peraturan Senat dilakukan dan diatur oleh Pimpinan Senat.

Paragraf 3**Lampiran****Pasal 22**

- (1) Peraturan dapat dilengkapi dengan lampiran.
- (2) Isi lampiran memuat hal-hal yang diatur lebih lanjut sesuai dengan batang tubuh pada peraturan.

Paragraf 4**Pengundangan****Pasal 23**

- (1) Peraturan Rektor dan Peraturan Senat, sebelum disebarluaskan dibuat salinan.
- (2) Salinan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani:
 - a. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum (BPKKU) untuk Peraturan Rektor; dan
 - b. Sekretaris Senat untuk Peraturan Senat.
- (3) Salinan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan ke unit kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- (4) Peraturan Rektor dan Peraturan Senat dapat disebarluaskan melalui website Universitas.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus berdasarkan pertimbangan tingkat kerahasiaan dan kelayakan untuk diketahui oleh khalayak umum.

BAB IV**PENYUSUNAN KEPUTUSAN REKTOR****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 24**

- (1) Keputusan Rektor digunakan untuk :
 - a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Melaksanakan peraturan Rektor;
 - c. Menetapkan status dan posisi kepegawaian atau jabatan;
 - d. Menetapkan atau membubarkan suatu kepanitiaan; atau
 - e. Menetapkan pemberian mandat;
- (2) Jenis keputusan berupa Keputusan Rektor.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan adalah Rektor berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- (4) Naskah keputusan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*.

Bagian Kedua Bagian-bagian Keputusan

Pasal 25

- (1) Bagian-bagian keputusan terdiri atas:
 - a. Kepala keputusan;
 - b. Nama keputusan;
 - c. Pembukaan;
 - d. Batang tubuh atau isi; dan
 - e. Penutup.
- (2) Kepala keputusan terdiri atas:
 - a. Kata *keputusan* dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
 - b. Kata *nomor* dan *tahun* ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
 - c. Kata *tentang* ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
 - d. Nama keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Pasal 26

- (1) Nama keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (2) Pembukaan keputusan terdiri atas:
 - a. Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan;
 - b. Konsideran berisi latar belakang diawali dengan kata *menimbang*, dan dasar hukum diawali dengan kata *mengingat*; dan
 - c. Diktum terdiri atas kata *memutuskan* dan *menetapkan*.

Pasal 27

Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, konsideran, dan diktum dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana ketentuan penyusunan peraturan.

Pasal 28

Batang tubuh atau isi keputusan memuat materi pokok yang ditetapkan dalam keputusan yang terdiri dari diktum.

Pasal 29

- (1) Penutup keputusan terdiri atas:
 - a. Tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan ditulis disebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi keputusan;
 - b. Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata *ditetapkan*, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
 - c. Tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
 - d. Nama lengkap pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan gelar; dan

- e. Singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak/spasi.
- (2) Lampiran keputusan menggunakan tata cara penyusunan lampiran peraturan, dengan pengecualian singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani, menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda baca titik dan diikuti dengan nomor induk pegawai tanpa jarak/spasi.

Bagian Ketiga Proses Penyusunan

Pasal 30

- (1) Pimpinan Unit Kerja atau pimpinan universitas menyusun rancangan Keputusan Rektor sesuai dengan tugas dan fungsi;
- (2) Rancangan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor setelah berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan jenjang dan urusannya;
- (3) Rektor menetapkan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Penomoran

Pasal 31

Penomoran Keputusan Rektor dilakukan oleh bagian yang terkait dengan administrasi persuratan Universitas.

BAB V PERUBAHAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Perubahan Peraturan Rektor dan Peraturan Senat

Pasal 32

- (1) Perubahan Peraturan dilakukan apabila substansi Peraturan perlu diubah karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, harmonisasi dan kebutuhan di universitas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan Peraturan dilakukan dengan cara:
 - a. Menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan; atau
 - b. Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan.
- (3) Perubahan Peraturan dapat dilakukan terhadap:
 - a. Sebagian Pasal; atau
 - b. Kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- (4) Perubahan Peraturan dilakukan oleh :
 - a. Peraturan Rektor bidang akademik dilakukan oleh Rektor dan Senat dalam Rapat paripurna Senat;
 - b. Peraturan Rektor bidang non akademik dilakukan oleh Rektor;
 - c. Peraturan Senat dilakukan oleh Senat dalam rapat paripurna senat.

Bagian Kedua
Perubahan Keputusan

Pasal 33

- (1) Perubahan Keputusan dilakukan apabila ada substansi Keputusan yang perlu diubah.
- (2) Perubahan Keputusan dilakukan dengan cara:
 - a. Menyisip atau menambah materi ke dalam Keputusan; atau
 - b. Menghapus atau mengganti sebagian materi Keputusan.
- (3) Perubahan Keputusan dapat dilakukan terhadap:
 - a. Seluruh atau sebagian Diktum; atau
 - b. Kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- (4) Perubahan Keputusan Rektor dilakukan oleh Rektor.

BAB VI

PENCABUTAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Pencabutan Peraturan

Pasal 34

- (1) Pencabutan Peraturan dilakukan apabila peraturan yang lama tidak diperlukan lagi, atau sebagian besar substansi Peraturan perlu diubah.
- (2) Pencabutan Peraturan dilakukan dengan cara menyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Bagian Kedua
Pencabutan Keputusan

Pasal 35

- (1) Pencabutan Keputusan dilakukan apabila substansi tidak digunakan lagi.
- (2) Pencabutan Keputusan dilakukan dengan cara menyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI
NIP. 196402151985031001